



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 101/Pid.B/2018/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: ELIESER RATTE KAMPA alias ELI;
Tempat Lahir	: Wawondula;
Umur/Tanggal Lahir	: 19 Tahun / 15 Mei 1999;
Jenis Kelamin	: Laki-Laki;
Kewarganegaraan/Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Jalan Mangga, Desa Baruga, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tidak Ada;
Pendidikan	: SMP;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;

Bahwa berdasarkan Pasal 54 KUHAP, Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum demi kepentingan pembelaannya selama proses persidangan dan terhadap hal tersebut, Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri di depan persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2018/PN.MII tanggal 27 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2018/PN.MII tanggal 27 September 2018 tentang penetapan hari sidang ;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti Surat maupun barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN.MII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan perbuatan terdakwa **ELIESER RATTE KAMPA Alias ELI** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ELIESER RATTE KAMPA Alias ELI** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat nomor dengan Nomor Rangka MH1JF2219K165512 dan Nomor Mesin JF22E-111337;
 - 1 (satu) buah TV Merk Samsung 42 inch warna hitam;
 - 3 (tiga) buah celengan dengan rincian satu celengan plastik dan dua celengan kaleng;**Dikembalikan kepada saksi MUSLIMIN DG. MASIGA;**
 - Sebilah parang terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat panjang dari pangkal ke ujung 40 cm;**Dirampas Untuk Dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan dihadapan persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengarkan tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut, yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang menyatakan tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **ELIESER RATTE KAMPA Alias ELI** bersama-sama dengan **NURUL IKHSAN alias ICCANG** (belum tertangkap), pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2018 bertempat di Jalan Sungai Cerekang Desa Langkea Raya Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat nomor

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN.Mil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rangka MH1JF2219K165512 dan nomor mesin JF22E-111337, 1 (satu) unit handphone android merek Samsung berwarna putih, 1 (satu) buah TV Merk Samsung 42 inch warna hitam serta 3 (tiga) buah celengan berisi uang milik saksi MUSLIMIN DG MASIGA untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan merusak, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 terdakwa bersama dengan NURUL IKHSAN alias ICCANG berkeliling di sekitar wilayah Desa Langkea Raya dan Desa Masompi untuk mengecek setiap rumah yang tidak berpenghuni karena ditinggal oleh pemiliknya dengan tujuan untuk melakukan pencurian. Ketika melewati rumah saksi MUSLIMIN DG MASIGA yang terletak di Jalan Sungai Cerekang Desa Langkea Raya Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa bersama NURUL IKHSAN alias ICCANG memastikan bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong dengan cara melihat lampu ruang tamu serta teras dalam keadaan padam dan parkir kendaraan kosong. Terdakwa bersama NURUL IKHSAN alias ICCANG kemudian merencanakan melakukan pencurian selanjutnya kembali menuju kerumah tersebut keesokan harinya yaitu Jumat tanggal 22 Juni 2018 pukul 19.00 Wita. Setibanya terdakwa dirumah tersebut, NURUL IKHSAN alias ICCANG beserta terdakwa kembali memastikan bahwa rumah dalam keadaan tidak berpenghuni dengan cara mengitari rumah tersebut. NURUL IKHSAN alias ICCANG yang melihat ada sebuah linggis yang tergeletak dibawah jendela samping pintu belakang rumah kemudian mengambil linggis tersebut untuk digunakan mencungkil jendela belakang di samping pintu belakang rumah namun karena jendela tersebut terdapat besi pengaman sehingga terdakwa tidak bisa masuk melalui jendela. Terdakwa bersama ICCANG akhirnya menuju kedepan rumah, selanjutnya ICCANG memukuli pintu depan rumah menggunakan linggis namun pintu tersebut belum terbuka, kemudian ICCANG mencoba mencungkil pintu menggunakan linggis dan terdakwa ikut membantu mencungkil pintu menggunakan parang hingga pintu terbuka. Setelah berada didalam rumah, terdakwa bersama ICCANG kemudian mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, 1 (satu) unit TV Merk Samsung 42 inch warna hitam, 3 (tiga) buah celengan dan 1 (satu) unit handphone android merek Samsung berwarna putih;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN.Mil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan pencurian, terdakwa bersama ICCANG membawa 1 (satu) unit TV Merk Samsung 42 inch warna hitam tersebut untuk dijual kepada ANDI DAHLAN yang beralamat di Bendungan Desa Asuli Kecamatan Towuti seharga Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah). Uang hasil penjualan TV beserta celengan yang dibuka berisi uang sebesar Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian dibagi dua antara terdakwa dan ICCANG sehingga masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah). Sementara untuk 1 (satu) unit handphone android merek Samsung berwarna putih diambil oleh ICCANG sedangkan sepeda motor diambil oleh terdakwa untuk dibawa pulang kampung menuju Toraja menggunakan Bus Saudara;
- Akibat perbuatan terdakwa saksi MUSLIMIN DG MASIGA mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau lebih dari Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 KUHP ayat (1) ke3,4,5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan alat bukti keterangan saksi guna didengar keterangannya di depan persidangan. Para saksi itu dalam memberikan keterangannya bersumpah di depan persidangan. Keterangan para saksi itu pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **MUSLIMIN DG. MASIGA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik saksi yang ada di dalam rumah saksi;
 - Bahwa saksi menjelaskan adapun barang – barang yang hilang dicuri dirumahnya yaitu : 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat, 1 (satu) buah televisi Merk Samsung berwarna hitam, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung berwarna putih dan beberapa uang tunai dalam celengan rumahnya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pasti kapan Terdakwa mengambil barang milik saksi namun saksi mengetahui rumahnya kecurian pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekitar pukul 08.00 saat di telfon saksi ARLAN;
 - Bahwa saksi korban tidak berada di rumah saat kejadian pencurian karena pada tanggal 20 Juni 2018 saksi korban bersama keluarga meninggalkan rumah menuju kampungnya di Morowali;
 - Bahwa sepengetahuan saksi korban pencuri masuk melalui pintu depan rumah karena hanya pintu depan rumah yang rusak parah dan terbuka

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN.Mil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan jendela dicungkil namun tidak dapat dilalui karena ada besi pengaman;

- Bahwa saksi korban menjelaskan rumahnya berbentuk bangunan permanen menghadap ke barat, sebelah barat ada jalan, sebelah utara toko bangunan, sebelah selatan dan timur ada lahan kosong dan tidak dikelilingi oleh pagar;
- Bahwa setahu korban ada juga pondok yang dimasuki oleh pencuri saat itu yaitu pondok milik penjaga toko bangunan di samping rumah korban;
- Bahwa korban menjelaskan adapun kerugian materil yang dialami oleh saksi korban yaitu Rp 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah), Televisi merk Samsung 42 inch, serta uang yang ada dalam celengan yang tidak diketahui oleh saksi korban jumlah uang di dalamnya;

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya

2. Saksi **SABRINA SAHABUDDIN alias MAMA NABILA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya barang-barang yang ada didalam rumah milik saksi;
- Bahwa saksi adalah istri dari saksi Muslimin Dg. Masiga;
- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa dimana Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan adapun barang – barang yang hilang dicuri dirumahnya yaitu : 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat, 1 (satu) buah televisi Merk Samsung berwarna hitam, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung berwarna putih dan beberapa uang tunai dalam celengan rumahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti kapan Terdakwa mengambil barang milik saksi namun, saksi mengetahui rumahnya kecurian pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekitar pukul 08.00 saat di telfon saksi ARLAN;
- Bahwa saat peristiwa terdakwa mengambil barang-barang dirumah saksi, saat itu saksi bersama dengan saksi Muslimin dg. Masiga sedang berada di Morowali;
- Bahwa sepengetahuan saksi korban pencuri masuk melalui pintu depan rumah karena hanya pintu depan rumah yang rusak parah dan terbuka sedangkan jendela dicungkil namun tidak dapat dilalui karena ada besi pengaman
- Bahwa saksi menjelaskan rumahnya berbentuk bangunan permanen menghadap ke barat, sebelah barat ada jalan, sebelah utara toko bangunan, sebelah selatan dan timur ada lahan kosong dan tidak dikelilingi oleh pagar

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN.Mil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ada juga pondok yang dimasuki oleh pencuri saat itu yaitu pondok milik penjaga toko bangunan di samping rumah korban;
- Bahwa saksi menjelaskan adapun kerugian materil yang dialami oleh saksi korban yaitu Rp 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah), Televisi merk Samsung 42 inch, serta uang yang ada dalam celengan yang tidak diketahui oleh saksi korban jumlah uang di dalamnya;

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya

3. Saksi **LAODE SAHIDI**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya handphone milik saksi Jufri;
- Bahwa saksi menjelaskan adapun barang yang hilang yaitu sebuah parang, 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna merah dan sebuah pisau kecil;
- Bahwa saksi menjelaskan seingat saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 tempatnya di pondok saksi untuk beristirahat dan di rumah saksi MUSLIMIN Dg. MASIGA;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekitar pukul 08.00 wita saksi dari rumah keluarganya menuju ke pondok tempat saksi beristirahat sesampainya di pondok tersebut saksi melihat tempatnya berhamburan dan kemudian saksi mencari barang – barangnya dan ada yang hilang, selanjutnya saksi kebelakang tempat tinggalnya dan melihat banyak juga orang dan saksi saat itu melihat kalau rumah saksi MUSLIMIN DG. MASIGA juga telah dimasuki oleh pencuri;
- Bahwa Saksi menjelaskan kerugian materil yang dialami atas kejadian tersebut yaitu Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari harga handphone saksi yang dicuri;

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang mengambil barang-barang milik saksi Muslimin Dg. Masiga;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN.Mil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan adapun barang-barang yang di curi yaitu satu unit sepeda motor Honda Beat warna putih, satu unit Televisi, dan 3 (tiga) buah celengan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa motor tersebut ke rumah keluarganya di Toraja dan menjual TV di salah satu warga di Bendungan, sedangkan lelaki ICCANG membawa Handphone yang dicuri dan membagikan uang yang ada di dalam celengan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan lelaki ICCANG sudah merencanakan perbuatannya dengan cara mereka berjalan mencari rumah kosong yang ditinggal mudik oleh pemiliknya, kemudian mereka melihat rumah korban dalam keadaan lampu padam dan keadaan rumah kosong sehingga keesokan harinya mereka melakukan pencurian dengan mengambil barang – barang seperti yang disebutkan di atas
- Bahwa terdakwa menjelaskan hasil penjualan TV curian sebesar Rp 1.000.000 yang dibagi dua dengan lelaki ICCANG dan uang dari dalam celengan sebesar Rp 400.000;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan hasil dari uang curian tersebut digunakan untuk berangkat ke Toraja dan digunakan untuk keperluan sehari – hari;
- Bahwa adapun cara Terdakwa masuk ke dalam rumah korban dengan cara mencungkil rumah korban dengan parang hingga pintu depan rumah korban terbuka setelah pintu terbuka Terdakwa bersama lelaki ICCANG masuk kedalam rumah dan mengambil barang – barang milik korban;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat nomor dengan Nomor Rangka MH1JF2219K165512 dan Nomor mesin JF22E-111337;
- 1 (satu) buah TV Merk Samsung 42 inch warna hitam;
- 3 (tiga) buah celengan dengan rincian satu celengan plastik dan dua celengan kaleng;
- Sebilah parang terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat panjang dari pangkal ke ujung 40 cm;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang telah mendapat Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Malili serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya, Barang Bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Saksi-saksi serta Terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, yang mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka dalam persidangan dapat **dikonstatir fakta-fakta hukum** yang pada pokoknya

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN.Mil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan pembuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang milik saksi Muslimin dg. Masiga;
- Bahwa peristiwa hilangnya barang-barang milik saksi Muslimin dg. Masiga tersebut, Terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekitar pukul 19.00 Wita di rumah saksi Muslimin dg Masiga yang terletak di Jalan Sungai Cerekang Desa Langkea Raya Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 terdakwa bersama dengan NURUL IKHSAN alias ICCANG (DPO) berkeliling di sekitar wilayah Desa Langkea Raya dan Desa Masompi untuk mengecek setiap rumah yang tidak berpenghuni karena ditinggal oleh pemiliknya dengan tujuan untuk melakukan pencurian. Ketika melewati rumah saksi MUSLIMIN DG MASIGA yang terletak di Jalan Sungai Cerekang Desa Langkea Raya Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa bersama NURUL IKHSAN alias ICCANG (DPO) memastikan bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong dengan cara melihat lampu ruang tamu serta teras dalam keadaan padam dan parkir kendaraan kosong. Terdakwa bersama NURUL IKHSAN alias ICCANG (DPO) kemudian merencanakan melakukan pencurian selanjutnya kembali menuju kerumah tersebut keesokan harinya yaitu Jumat tanggal 22 Juni 2018 pukul 19.00 Wita. Setibanya Terdakwa di rumah tersebut, NURUL IKHSAN alias ICCANG (DPO) beserta Terdakwa kembali memastikan bahwa rumah dalam keadaan tidak berpenghuni dengan cara mengitari rumah tersebut. NURUL IKHSAN alias ICCANG (DPO) yang melihat ada sebuah linggis yang tergeletak dibawah jendela samping pintu belakang rumah kemudian mengambil linggis tersebut untuk digunakan mencungkil jendela belakang di samping pintu belakang rumah namun karena jendela tersebut terdapat besi pengaman sehingga Terdakwa tidak bisa masuk melalui jendela. Terdakwa bersama ICCANG akhirnya menuju ke depan rumah, selanjutnya ICCANG memukuli pintu depan rumah menggunakan linggis namun pintu tersebut belum terbuka, kemudian ICCANG mencoba mencungkil pintu menggunakan linggis dan terdakwa ikut membantu mencungkil pintu menggunakan parang hingga pintu terbuka. Setelah berada didalam rumah, terdakwa bersama ICCANG kemudian mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, 1 (satu) unit TV Merk Samsung 42 inch warna hitam, 3 (tiga) buah celengan dan 1 (satu) unit handphone android merek Samsung berwarna putih;
- Bahwa setelah melakukan pencurian, terdakwa bersama ICCANG membawa 1 (satu) unit TV Merk Samsung 42 inch warna hitam tersebut untuk dijual kepada ANDI DAHLAN yang beralamat di Bendungan Desa Asuli Kecamatan Towuti

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN.Mil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah). Uang hasil penjualan TV beserta celengan yang dibuka berisi uang sebesar Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian dibagi dua antara terdakwa dan ICCANG sehingga masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah). Sementara untuk 1 (satu) unit handphone android merek Samsung berwarna putih diambil oleh ICCANG sedangkan sepeda motor diambil oleh Terdakwa untuk dibawa pulang kampung menuju Toraja menggunakan Bus Saudara;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berteman saksi Muslimin Dg. Masiga dan saksi Sabrina Sahabuddin alias Mama Nabila mengalami kerugian ± Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
3. *Dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hukum;*
4. *Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak*
5. *Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*
6. *Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak;*

Ad.1. BARANGSIAPA

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” di sini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan ELIESER RATTE KAMPA Alias ELI, selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, di mana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri selama pemeriksaan perkara ini, bahwa Terdakwalah pelaku tindak pidana sebagaimana identitas Terdakwa dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum, sehingga oleh karena dakwaan tidak terdapat kekeliruan identitas (error in persona), sehingga oleh karenanya Majelis Hakim Berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. MENGAMBIL BARANG YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang (*wegnemen*) dalam arti sempit adalah menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa beserta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, dimana baik satu dan lainnya saling berkaitan hingga didapati fakta-fakta persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekitar pukul 19.00 Wita di rumah saksi Muslimin dg Masiga yang terletak di Jalan Sungai Cerekang Desa Langkea Raya Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur telah terjadi peristiwa dimana hilangnya barang-barang yang ada didalam rumah milik saksi Muslimin Dg. Masiga bersama dengan saksi Sabrina Sahabuddin alias Mama Nabila;

Menimbang, bahwa kejadian hilangnya barang-barang tersebut berawal ketika pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 terdakwa bersama dengan NURUL IKHSAN alias ICCANG (DPO) berkeliling di sekitar wilayah Desa Langkea Raya dan Desa Masompi untuk mengecek setiap rumah yang tidak berpenghuni karena ditinggal oleh pemiliknya dengan tujuan untuk melakukan pencurian. Ketika melewati rumah saksi MUSLIMIN DG MASIGA yang terletak di Jalan Sungai Cerekang Desa Langkea Raya Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa bersama NURUL IKHSAN alias ICCANG (DPO) memastikan bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong dengan cara melihat lampu ruang tamu serta teras dalam keadaan padam dan parkir kendaraan kosong. Terdakwa bersama NURUL IKHSAN alias ICCANG (DPO) kemudian merencanakan melakukan pencurian selanjutnya kembali menuju kerumah tersebut keesokan harinya yaitu Jumat tanggal 22 Juni 2018 pukul 19.00 Wita. Setibanya terdakwa dirumah tersebut, NURUL IKHSAN alias ICCANG (DPO) beserta terdakwa kembali memastikan bahwa rumah dalam keadaan tidak berpenghuni dengan cara mengitari rumah tersebut. NURUL IKHSAN alias ICCANG (DPO) yang melihat ada sebuah linggis yang tergeletak dibawah jendela samping pintu belakang rumah kemudian mengambil linggis tersebut untuk digunakan mencungkil jendela belakang di samping pintu belakang rumah namun karena jendela tersebut terdapat besi pengaman sehingga terdakwa tidak bisa masuk melalui jendela. Terdakwa bersama ICCANG akhirnya menuju kedepan rumah, selanjutnya ICCANG memukuli pintu depan rumah menggunakan linggis namun pintu tersebut belum terbuka, kemudian ICCANG mencoba mencungkil pintu menggunakan linggis dan terdakwa ikut membantu mencungkil pintu menggunakan parang hingga pintu terbuka. Setelah berada didalam rumah, terdakwa bersama ICCANG kemudian mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, 1 (satu) unit TV Merk Samsung 42 inch warna hitam, 3 (tiga) buah celengan dan 1 (satu) unit handpone android merek Samsung berwarna putih;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN.Mil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah melakukan pencurian, terdakwa bersama ICCANG membawa 1 (satu) unit TV Merk Samsung 42 inch warna hitam tersebut untuk dijual kepada ANDI DAHLAN yang beralamat di Bendungan Desa Asuli Kecamatan Towuti seharga Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah). Uang hasil penjualan TV beserta celengan yang dibuka berisi uang sebesar Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian dibagi dua antara terdakwa dan ICCANG sehingga masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah). Sementara untuk 1 (satu) unit handphone android merek Samsung berwarna putih diambil oleh ICCANG sedangkan sepeda motor diambil oleh terdakwa untuk dibawa pulang kampung menuju Toraja menggunakan Bus Saudara;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, lebih nyatalah perbuatan Terdakwa, telah mengambil barang dan memindahkannya dari tempat yang semestinya, dimana diketahui barang tersebut adalah milik dari saksi Muslimin dg. Masiga dengan saksi Sabrina Sahabuddin alias Mama Nabila dan bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sudah dapat dikategorikan sebagai Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain oleh karenanya terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad.3. DENGAN MAKSUD AKAN DIMILIKI DENGAN MELAWAN HUKUM

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Prof. Van HAMEL ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni **pertama**, “*in strijd met het recht*” (*bertentangan dengan hukum*), **kedua**, “*niet steunend op het recht*” (*tidak berdasarkan hukum*) atau “*zonder bevoegdheid*” (*tanpa hak*);

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa beserta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, dimana baik satu dan lainnya saling berkaitan hingga didapati fakta-fakta persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekitar pukul 19.00 Wita di rumah saksi Muslimin dg Masiga yang terletak di Jalan Sungai Cerekang Desa Langkea Raya Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur telah terjadi peristiwa dimana hilangnya barang-barang yang ada didalam rumah milik saksi Muslimin Dg. Masiga bersama dengan saksi Sabrina Sahabuddin alias Mama Nabila;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN.Mil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian hilangnya barang-barang tersebut berawal ketika pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 terdakwa bersama dengan NURUL IKHSAN alias ICCANG (DPO) berkeliling di sekitar wilayah Desa Langkea Raya dan Desa Masompi untuk mengecek setiap rumah yang tidak berpenghuni karena ditinggal oleh pemiliknya dengan tujuan untuk melakukan pencurian. Ketika melewati rumah saksi MUSLIMIN DG MASIGA yang terletak di Jalan Sungai Cerekang Desa Langkea Raya Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa bersama NURUL IKHSAN alias ICCANG (DPO) memastikan bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong dengan cara melihat lampu ruang tamu serta teras dalam keadaan padam dan parkir kendaraan kosong. Terdakwa bersama NURUL IKHSAN alias ICCANG (DPO) kemudian merencanakan melakukan pencurian selanjutnya kembali menuju kerumah tersebut keesokan harinya yaitu Jumat tanggal 22 Juni 2018 pukul 19.00 Wita. Setibanya terdakwa dirumah tersebut, NURUL IKHSAN alias ICCANG (DPO) beserta terdakwa kembali memastikan bahwa rumah dalam keadaan tidak berpenghuni dengan cara mengitari rumah tersebut. NURUL IKHSAN alias ICCANG (DPO) yang melihat ada sebuah linggis yang tergeletak dibawah jendela samping pintu belakang rumah kemudian mengambil linggis tersebut untuk digunakan mencungkil jendela belakang di samping pintu belakang rumah namun karena jendela tersebut terdapat besi pengaman sehingga terdakwa tidak bisa masuk melalui jendela. Terdakwa bersama ICCANG akhirnya menuju kedepan rumah, selanjutnya ICCANG memukuli pintu depan rumah menggunakan linggis namun pintu tersebut belum terbuka, kemudian ICCANG mencoba mencungkil pintu menggunakan linggis dan terdakwa ikut membantu mencungkil pintu menggunakan parang hingga pintu terbuka. Setelah berada didalam rumah, terdakwa bersama ICCANG kemudian mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, 1 (satu) unit TV Merk Samsung 42 inch warna hitam, 3 (tiga) buah celengan dan 1 (satu) unit handphone android merek Samsung berwarna putih;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pencurian, Terdakwa bersama ICCANG membawa 1 (satu) unit TV Merk Samsung 42 inch warna hitam tersebut untuk dijual kepada ANDI DAHLAN yang beralamat di Bendungan Desa Asuli Kecamatan Towuti seharga Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah). Uang hasil penjualan TV beserta celengan yang dibuka berisi uang sebesar Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian dibagi dua antara terdakwa dan ICCANG sehingga masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah). Sementara untuk 1 (satu) unit handphone android merek Samsung berwarna putih diambil oleh ICCANG sedangkan sepeda motor diambil oleh terdakwa untuk dibawa pulang kampung menuju Toraja menggunakan Bus Saudara;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN.Mil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas didapati fakta bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan hukum yang berlaku dan juga tidak didasarkan kepada hak yang ada pada diri Terdakwa, dikarenakan Terdakwa bukanlah pemilik dari barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa, oleh karena barang-barang tersebut bukanlah milik dari Terdakwa sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah mengambil / memindahkan Handphone tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari saksi Muslimin Dg. Masiga bersama dengan saksi Sabrina Sahabuddin alias Mama Nabila, sehingga oleh karenanya terhadap unsur ini pun Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad.4. DI WAKTU MALAM DALAM SEBUAH RUMAH ATAU PEKARANGAN TERTUTUP YANG ADA RUMAHNYA DILAKUKAN OLEH ORANG YANG ADA DISITU TANPA DIKETAHUI ATAU TANPA DIKEHENDAKI OLEH YANG BERHAK

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dimana dengan terpenuhinya salah satu bagian dari unsur ini, maka terhadapnya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan menjabarkan maksud atau pengertian dari unsur-unsur yang mendekati fakta-fakta persidangan yaitu diwaktu malam, dan dalam sebuah rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa beserta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, dimana baik satu dan lainnya saling berkaitan hingga didapati fakta-fakta persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekitar pukul 19.00 Wita di rumah saksi Muslimin dg Masiga yang terletak di Jalan Sungai Cerekang Desa Langkea Raya Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur telah terjadi peristiwa dimana hilangnya barang-barang yang ada didalam rumah milik saksi Muslimin Dg. Masiga bersama dengan saksi Sabrina Sahabuddin alias Mama Nabila;

Menimbang, bahwa kejadian hilangnya barang-barang tersebut berawal ketika pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 terdakwa bersama dengan NURUL IKHSAN alias ICCANG (DPO) berkeliling di sekitar wilayah Desa Langkea Raya dan Desa Masompi untuk mengecek setiap rumah yang tidak berpenghuni karena ditinggal oleh pemiliknya dengan tujuan untuk melakukan pencurian. Ketika melewati rumah saksi MUSLIMIN DG MASIGA yang terletak di Jalan Sungai Cerekang Desa Langkea Raya Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur,

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN.Mil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama NURUL IKHSAN alias ICCANG (DPO) memastikan bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong dengan cara melihat lampu ruang tamu serta teras dalam keadaan padam dan parkir kendaraan kosong. Terdakwa bersama NURUL IKHSAN alias ICCANG (DPO) kemudian merencanakan melakukan pencurian selanjutnya kembali menuju kerumah tersebut keesokan harinya yaitu Jumat tanggal 22 Juni 2018 pukul 19.00 Wita. Setibanya terdakwa dirumah tersebut, NURUL IKHSAN alias ICCANG (DPO) beserta terdakwa kembali memastikan bahwa rumah dalam keadaan tidak berpenghuni dengan cara mengitari rumah tersebut. NURUL IKHSAN alias ICCANG (DPO) yang melihat ada sebuah linggis yang tergeletak dibawah jendela samping pintu belakang rumah kemudian mengambil linggis tersebut untuk digunakan mencungkil jendela belakang di samping pintu belakang rumah namun karena jendela tersebut terdapat besi pengaman sehingga Terdakwa tidak bisa masuk melalui jendela. Terdakwa bersama ICCANG akhirnya menuju kedepan rumah, selanjutnya ICCANG memukuli pintu depan rumah menggunakan linggis namun pintu tersebut belum terbuka, kemudian ICCANG mencoba mencungkil pintu menggunakan linggis dan terdakwa ikut membantu mencungkil pintu menggunakan parang hingga pintu terbuka. Setelah berada didalam rumah, Terdakwa bersama ICCANG kemudian mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, 1 (satu) unit TV Merk Samsung 42 inch warna hitam, 3 (tiga) buah celengan dan 1 (satu) unit handphone android merek Samsung berwarna putih;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pencurian, Terdakwa bersama ICCANG membawa 1 (satu) unit TV Merk Samsung 42 inch warna hitam tersebut untuk dijual kepada ANDI DAHLAN yang beralamat di Bendungan Desa Asuli Kecamatan Towuti seharga Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah). Uang hasil penjualan TV beserta celengan yang dibuka berisi uang sebesar Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian dibagi dua antara Terdakwa dan ICCANG sehingga masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah). Sementara untuk 1 (satu) unit handphone android merek Samsung berwarna putih diambil oleh ICCANG sedangkan sepeda motor diambil oleh terdakwa untuk dibawa pulang kampung menuju Toraja menggunakan Bus Saudara;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan di dalam rumah milik saksi korban, dimana pada saat itu korban tidak berada di rumah, dimana Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada pukul 19.00 wita, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah mengambil/memindahkan barang tersebut di malam hari dan di dalam sebuah rumah, sehingga oleh karenanya terhadap unsur ini pun Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad.5. DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN BERSEKUTU

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN.Mil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini yaitu untuk menunjukkan kepada jumlah pelaku yang saling bekerja sama dalam tindak pidana yang didakwakan, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah memang tindak pidana yang dimaksud dilakukan oleh lebih dari satu orang yang saling bekerja sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa beserta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, dimana baik satu dan lainnya saling berkaitan hingga didapati fakta-fakta persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekitar pukul 19.00 Wita di rumah saksi Muslimin Dg. Masiga yang terletak di Jalan Sungai Cerekang Desa Langkea Raya Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur telah terjadi peristiwa dimana hilangnya barang-barang yang ada didalam rumah milik saksi Muslimin Dg. Masiga bersama dengan saksi Sabrina Sahabuddin alias Mama Nabila;

Menimbang, bahwa kejadian hilangnya barang-barang tersebut berawal ketika pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 terdakwa bersama dengan NURUL IKHSAN alias ICCANG (DPO) berkeliling di sekitar wilayah Desa Langkea Raya dan Desa Masompi untuk mengecek setiap rumah yang tidak berpenghuni karena ditinggal oleh pemiliknya dengan tujuan untuk melakukan pencurian. Ketika melewati rumah saksi MUSLIMIN DG MASIGA yang terletak di Jalan Sungai Cerekang Desa Langkea Raya Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa bersama NURUL IKHSAN alias ICCANG (DPO) memastikan bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong dengan cara melihat lampu ruang tamu serta teras dalam keadaan padam dan parkir kendaraan kosong. Terdakwa bersama NURUL IKHSAN alias ICCANG (DPO) kemudian merencanakan melakukan pencurian selanjutnya kembali menuju kerumah tersebut keesokan harinya yaitu Jumat tanggal 22 Juni 2018 pukul 19.00 Wita. Setibanya terdakwa dirumah tersebut, NURUL IKHSAN alias ICCANG (DPO) beserta terdakwa kembali memastikan bahwa rumah dalam keadaan tidak berpenghuni dengan cara mengitari rumah tersebut. NURUL IKHSAN alias ICCANG (DPO) yang melihat ada sebuah linggis yang tergeletak dibawah jendela samping pintu belakang rumah kemudian mengambil linggis tersebut untuk digunakan mencungkil jendela belakang di samping pintu belakang rumah namun karena jendela tersebut terdapat besi pengaman sehingga terdakwa tidak bisa masuk melalui jendela. Terdakwa bersama ICCANG akhirnya menuju kedepan rumah, selanjutnya ICCANG memukuli pintu depan rumah menggunakan linggis namun pintu tersebut belum terbuka, kemudian ICCANG mencoba mencungkil pintu menggunakan linggis dan terdakwa ikut membantu mencungkil pintu menggunakan parang hingga pintu terbuka. Setelah berada didalam rumah, terdakwa bersama ICCANG kemudian mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, 1

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN.Mil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit TV Merk Samsung 42 inch warna hitam, 3 (tiga) buah celengan dan 1

(satu) unit handphone android merek Samsung berwarna putih;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pencurian, Terdakwa bersama ICCANG membawa 1 (satu) unit TV Merk Samsung 42 inch warna hitam tersebut untuk dijual kepada ANDI DAHLAN yang beralamat di Bendungan Desa Asuli Kecamatan Towuti seharga Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah). Uang hasil penjualan TV beserta celengan yang dibuka berisi uang sebesar Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian dibagi dua antara terdakwa dan ICCANG sehingga masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah). Sementara untuk 1 (satu) unit handphone android merek Samsung berwarna putih diambil oleh ICCANG sedangkan sepeda motor diambil oleh terdakwa untuk dibawa pulang kampung menuju Toraja menggunakan Bus Saudara;

Menimbang bahwa oleh karena, dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak sendirian melainkan bersama-sama dengan NURUL IKHSAN alias ICCANG (DPO), sehingga atas pertimbangan tersebut terhadap unsur ini pun Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad.6. YANG UNTUK MASUK KE TEMPAT MELAKUKAN KEJAHATAN ATAU SAMPAI PADA BARANG YANG DIAMBIL DILAKUKAN DENGAN CARA MERUSAK

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa beserta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, dimana baik satu dan lainnya saling berkaitan hingga didapati fakta-fakta persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekitar pukul 19.00 Wita di rumah saksi Muslimin Dg. Masiga yang terletak di Jalan Sungai Cerekang Desa Langkea Raya Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur telah terjadi peristiwa dimana hilangnya barang-barang yang ada didalam rumah milik saksi Muslimin Dg. Masiga bersama dengan saksi Sabrina Sahabuddin alias Mama Nabila;

Menimbang, bahwa kejadian hilangnya barang-barang tersebut berawal ketika pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 terdakwa bersama dengan NURUL IKHSAN alias ICCANG (DPO) berkeliling di sekitar wilayah Desa Langkea Raya dan Desa Masompi untuk mengecek setiap rumah yang tidak berpenghuni karena ditinggal oleh pemiliknya dengan tujuan untuk melakukan pencurian. Ketika melewati rumah saksi MUSLIMIN DG MASIGA yang terletak di Jalan Sungai Cerekang Desa Langkea Raya Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa bersama NURUL IKHSAN alias ICCANG (DPO) memastikan bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong dengan cara melihat lampu ruang tamu serta teras dalam keadaan padam dan parkir kendaraan kosong. Terdakwa bersama NURUL IKHSAN alias ICCANG (DPO) kemudian merencanakan melakukan pencurian selanjutnya kembali menuju kerumah tersebut keesokan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN.Mil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya yaitu Jumat tanggal 22 Juni 2018 pukul 19.00 Wita. Setibanya Terdakwa di rumah tersebut, NURUL IKHSAN alias ICCANG (DPO) beserta terdakwa kembali memastikan bahwa rumah dalam keadaan tidak berpenghuni dengan cara mengitari rumah tersebut. NURUL IKHSAN alias ICCANG (DPO) yang melihat ada sebuah linggis yang tergeletak dibawah jendela samping pintu belakang rumah kemudian mengambil linggis tersebut untuk digunakan mencungkil jendela belakang di samping pintu belakang rumah namun karena jendela tersebut terdapat besi pengaman sehingga Terdakwa tidak bisa masuk melalui jendela. Terdakwa bersama ICCANG akhirnya menuju kedepan rumah, selanjutnya ICCANG memukuli pintu depan rumah menggunakan linggis namun pintu tersebut belum terbuka, kemudian ICCANG mencoba mencungkil pintu menggunakan linggis dan terdakwa ikut membantu mencungkil pintu menggunakan parang hingga pintu terbuka. Setelah berada didalam rumah, terdakwa bersama ICCANG kemudian mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, 1 (satu) unit TV Merk Samsung 42 inch warna hitam, 3 (tiga) buah celengan dan 1 (satu) unit handphone android merek Samsung berwarna putih;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pencurian, terdakwa bersama ICCANG membawa 1 (satu) unit TV Merk Samsung 42 inch warna hitam tersebut untuk dijual kepada ANDI DAHLAN yang beralamat di Bendungan Desa Asuli Kecamatan Towuti seharga Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah). Uang hasil penjualan TV beserta celengan yang dibuka berisi uang sebesar Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian dibagi dua antara terdakwa dan ICCANG sehingga masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah). Sementara untuk 1 (satu) unit handphone android merek Samsung berwarna putih diambil oleh ICCANG sedangkan sepeda motor diambil oleh terdakwa untuk dibawa pulang kampung menuju Toraja menggunakan Bus Saudara;

Menimbang bahwa oleh karena, dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara saudara NURUL IKHSAN alias ICCANG (DPO) mencungkil pintu menggunakan linggis kemudian terdakwa ikut membantu mencungkil pintu menggunakan parang hingga pintu terbuka, sehingga atas pertimbangan tersebut terhadap unsur ini pun Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUH Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN.Mil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP adalah beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap diperintahkan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1), Pasal 45 ayat (4) KUHAP dan Pasal 46 KUHAP adalah tepat apabila barang bukti yang dipertimbangkan hanyalah barang bukti yang dihadirkan selama proses persidangan dan oleh karena barang bukti tersebut ada sifatnya yang terlarang maka dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti lainnya yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut :

KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut merugikan saksi Muslimin Dg, Masiga bersama dengan saksi Sabrina Sahabuddin alias Mama Nabila;

KEADAAN YANG MERINGANKAN :

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN.Mil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan, sehingga diharapkan di masa-masa mendatang dapat memetik pelajaran atau memperbaiki sikap prilakunya ditengah-tengah masyarakat;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan khususnya hal-hal yang meringankan tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan hukuman penjara yang telah dibacakan Penuntut Umum, sebab menurut Majelis Hakim walaupun kepada diri Terdakwa adalah patut dan layak dijatuhkan pidana penjara, tetapi Majelis Hakim lebih menitikberatkan kepada dalam diri Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya dalam mencari nafkah. Berdasarkan hal itu, merupakan sesuatu hal yang bertentangan dengan rasa kemanusiaan serta keadilan, apabila orang yang telah menunjukkan penyesalannya masih harus dipidana dengan pidana penjara yang lama. Hal itu dapat menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan khususnya bagi diri Terdakwa selain itu Majelis Hakim menghindari adanya disparitas penghukuman dalam perkara yang sejenis. Bahwa Pendapat Majelis Hakim sesuai pula dengan: Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan :

“Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memerhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa”.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat nomor dengan nomor rangka MH1JF2219K165512 dan nomor mesin JF22E-111337, 1 (satu) buah TV Merk Samsung 42 inch warna hitam, 3 (tiga) buah celengan dengan rincian satu celengan plastik dan dua celengan kaleng merupakan barang milik saksi korban sedangkan Sebilah parang terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat panjang dari pangkal ke ujung 40 cm adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, hingga terhadapnya barang bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN.Mil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ELIESER RATTE KAMPA alias ELI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat nomor dengan nomor rangka MH1JF2219K165512 dan nomor mesin JF22E-111337;
 - 1 (satu) buah TV Merk Samsung 42 inch warna hitam;
 - 3 (tiga) buah celengan dengan rincian satu celengan plastik dan dua celengan kaleng;Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Muslimin Dg, Masiga;
- Sebilah parang terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat panjang dari pangkal ke ujung 40 cm;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Selasa, Tanggal 23 Oktober 2018, oleh kami KHAIRUL, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, ANDI MUHAMMAD ISHAK, SH., dan MAHYUDIN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh MUSMULIYADI, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh RAMADITYA VIRGIYANSYAH, SH., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ANDI MUHAMMAD ISHAK, SH.

Hakim Ketua,

KHAIRUL, SH., MH.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN.Mil.



MAHYUDIN, SH.

Panitera Pengganti,

MUSMULIYADI, SH., MH.